

PERAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENDORONG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN

Kayla Namira Rachman^{1*}, Ikhwan Aulia Fatahillah²¹Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia²Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614, Indonesia
11kaylanamira@gmail.com, ikhwanaf@uinsgd.ac.id, dan seterusnya

*e-mail Corresponding Author

Abstrak

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi mengakibatkan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup, terutama dalam hal pemanfaatan lingkungan yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran ekosistem. Meskipun hak atas lingkungan hidup yang sehat telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Analisis difokuskan pada dua permasalahan utama: keterkaitan antara hak asasi manusia dengan penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia, serta implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam mendorong efektivitas penegakan hukum lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui pengkajian data sekunder dengan studi kepustakaan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kapasitas penegak hukum, dan kurangnya transparansi informasi. Diperlukan penguatan peran hak asasi manusia dalam penegakan hukum lingkungan melalui komitmen pemerintah yang lebih besar dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan pelestarian lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Lingkungan Hidup; Penegakan Hukum

Abstract

Globalization and technological advancement have significantly impacted the environment, where uncontrolled environmental exploitation leads to ecosystem damage and pollution. Although the right to a healthy environment is guaranteed in the 1945 Constitution and Human Rights Law, its implementation still faces various challenges. The analysis focuses on two main issues: the relationship between human rights and environmental law enforcement in Indonesia's legal system, and the implementation of human rights principles in promoting effective environmental law enforcement. The method used is juridical-normative through secondary data examination with literature study using a descriptive-analytical approach. The results show that environmental law enforcement in Indonesia still faces obstacles such as low public awareness, limited law enforcement capacity, and lack of transparency. Strengthening the role of human rights in environmental law enforcement through greater government

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](#).

commitment and increased public participation is necessary to achieve a balance between human rights protection and environmental preservation that supports sustainable development.

Keywords: Human Rights; Environment; Law Enforcement

1. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi membawa dampak signifikan terhadap lingkungan hidup. Pemanfaatan lingkungan yang tidak terkendali seringkali menimbulkan kerusakan dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Berbagai kasus lingkungan seperti perambahan hutan, pembakaran lahan, dan pencemaran industri menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi masih menjadi prioritas utama dibandingkan kelestarian lingkungan.

Setiap negara, baik yang tergolong maju maupun yang sedang berkembang, harus menghadapi tantangan mendesak dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Di berbagai tingkatan, mulai dari lokal hingga internasional, hampir semua aspek kehidupan aktif membahas isu-isu terkait kondisi lingkungan. Ironisnya, kebebasan manusia yang tidak terkendali menjadi akar dari semua fenomena kerusakan dan kehancuran ekosistem. Ketika manusia bebas bertindak sesuai keinginan mereka, maka lingkungan dan alam sekitar akan menderita akibatnya. Manusia memanfaatkan alam dengan berbagai cara, bahkan dengan tindakan kekerasan, demi meraih keuntungan finansial, tanpa memperhitungkan potensi kerusakan lingkungan atau dampak jangka panjangnya.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak fundamental setiap manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hak ini juga dipertegas dalam Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dalam praktiknya, hak tersebut seringkali terabaikan akibat aktivitas eksploitasi lingkungan yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus kerusakan lingkungan seperti lumpur Lapindo dan pencemaran limbah industri telah menimbulkan dampak serius bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Padahal, instrumen hukum untuk melindungi lingkungan telah tersedia, mulai dari hukum administrasi, perdata, hingga pidana. Namun implementasinya belum optimal karena kurangnya kesadaran dan partisipasi berbagai pihak dalam upaya perlindungan lingkungan.

Menurut Mattias Finger, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap krisis lingkungan global, seperti: (1) kebijakan yang salah arah dan tidak berhasil; (2) teknologi yang tidak efektif dan bahkan merusak; (3) kurangnya komitmen politik, ide, dan ideologi yang pada akhirnya merusak lingkungan; (4) tindakan dan perilaku menyimpang dari para aktor negara; (5) penyebaran pola budaya seperti konsumerisme dan individualisme; dan (6) individu yang kurang mendapat bimbingan.¹ Agar tujuan konservasi lingkungan dan pembangunan dapat hidup berdampingan secara damai dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi-diperlukan upaya dan tindakan nyata untuk menyelesaikan konflik ini.²

Mengingat eratnya kaitan antara hak asasi manusia dengan kelestarian lingkungan, maka diperlukan penguatan peran HAM dalam mendorong penegakan hukum lingkungan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap orang dapat menikmati haknya atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Melalui pendekatan berbasis HAM, diharapkan penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

¹ Mattias Finger, (2006), *Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective*, New York: Routledge Taylor & Francis Group, hlm. 230

² Eko Setianto, Hutwan Syarifuddin, & Doni Iskandar, (2019). "Analisis Potensi Ekowisata Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Kawasan HL Bukit Panjang Rantau Bayur". *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 2 (1), hlm. 142.

2. Metodologi

Upaya untuk menemukan solusi yang tepat dan/atau otentik terhadap suatu isu hukum dikenal sebagai penelitian hukum.³ Metode yuridis-normatif, yang melibatkan pelaksanaan penelitian hukum dengan melihat data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mencari undang-undang dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.⁴ Hubungan timbal-balik antara hukum dan fakta sosial dikaji dalam penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis-normatif, di mana fakta sosial dilihat sebagai variabel dependen dan hukum sebagai variabel independen.⁵

Sebagai hasilnya, penelitian semacam ini dimulai dengan standar hukum sebelum beralih ke fakta. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini melihat dan mengevaluasi hubungan antara hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan, serta bagaimana hal tersebut diterapkan di Indonesia. Untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diidentifikasi, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang berarti menggambarkan suatu objek permasalahan berupa fakta-fakta sekaligus menganalisis peran hukum di bidang hak asasi manusia dan lingkungan. Fakta-fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori serta kaidah-kaidah hukum yang berasal dari studi kepustakaan.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil yang diperoleh dari setiap Keterkaitan antara hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum Indonesia didasarkan pada pengakuan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian terpenting dari HAM yang harus dijamin oleh negara. Hak ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa hak atas lingkungan yang layak bukan hanya hak pribadi, tetapi juga hak kolektif yang melekat pada setiap warga negara. Perlindungan terhadap hak ini merupakan kewajiban negara untuk menjamin bahwa semua warga negara dapat hidup di lingkungan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

N.H.T. Siahaan mengemukakan hak atas lingkungan hidup (*environmental rights*) adalah hak yang melekat bagi seseorang atau kelompok yang dilindungi oleh kelompok berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam interaksinya terhadap lingkungan atau sumber-sumber alam.⁷ Sedangkan menurut *Article 1 UN Declaration on the Right to Development* 1986 menegaskan bahwa, “*the right to development is an inalienable human right by virtue of which every human person and all peoples are entitled to participate in, contribute to, and enjoy economic, social, cultural, and political development, in which all human rights and fundamental freedoms can be fully realized*”. Hak ini juga didefinisikan sebagai hak manusia atau individu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan tetap memerhatikan lingkungan secara adil.⁸

David Hunter juga mengemukakan pendapatnya para ahli menganggap bahwa “*Human rights not only as model for the progressive development of international environmental law, but as a*

³ S. Wignyosoebroto, (1995), *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II, Dalam Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II*, Jakarta, hlm. 7

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 33.

⁵ Noor Muhammad Aziz, (2012). *Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 (1), hlm. 24.

⁶ Soerjono Soekanto, (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 27

⁷ N.H.T Siahaan, (2009), *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuaran Alam, hlm. 9

⁸ Imme Scholz, (2019). *Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals and Human Rights* (pp. 191-206). Boon: Springer, hlm. 201

potential independent tool for protecting the environment” Mengakui dan menghormati hak asasi manusia dapat membantu mencapai pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan adalah dengan mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sustainable development didefinisikan sebagai “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kapasitas generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan.⁹ Menurut Otto Soemarwoto, pembangunan berkelanjutan harus layak secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Salah satu pilar dari kerangka kerja pembangunan jangka panjang adalah gagasan pembangunan berkelanjutan. Sebagai respon terhadap kerusakan fungsi lingkungan, implementasi gagasan ini oleh aktor negara dapat dilihat dari pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berfokus pada perlindungan lingkungan.¹⁰

Misalnya, pembangunan infrastruktur besar seperti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur menunjukkan dampak nyata dari konflik ini. Di satu sisi, pemindahan ibu kota bertujuan mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Dari segi pembangunan, proyek ini jelas penting untuk mendistribusikan pusat ekonomi ke luar Jawa dan mengurangi beban Jakarta. Tapi, di balik itu, proyek ini juga mengancam keberadaan hutan, ekosistem, dan kehidupan masyarakat adat yang tinggal di sana. Masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam, jadi terancam kehilangan lahan dan sumber daya mereka.

Di tingkat internasional, keterkaitan HAM dan lingkungan diakui sebagai pendekatan holistik yang mendorong pembangunan berkelanjutan. Hal ini dijelaskan dalam Deklarasi Stockholm 1972, yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak mendasar untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan layak untuk kesejahteraan dan perkembangan hidupnya. Deklarasi ini mempengaruhi kebijakan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, dalam memprioritaskan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Dalam konteks penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menjadi dasar hukum utama yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan prinsip kelestarian, keberlanjutan, dan keadilan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara atas lingkungan yang sehat dan layak huni, serta mencegah tindakan yang dapat merusak lingkungan dan mengancam hak asasi manusia.

Keterkaitan HAM dan hukum lingkungan juga dapat dipahami dari peran HAM sebagai instrumen yang melindungi hak individu untuk memperoleh lingkungan yang sehat. Konsep ini didukung oleh pandangan bahwa kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat lokal adalah bentuk pelanggaran HAM.¹¹ Misalnya, ketika terjadi pencemaran air akibat limbah industri, masyarakat yang tinggal di sekitar sungai tersebut mengalami pelanggaran hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Dalam hal ini, HAM menyediakan dasar moral dan legal untuk mengatasi dan mencegah degradasi lingkungan sebagai bagian dari upaya perlindungan hak dasar.

⁹ Otto Soemarwoto, (1994). *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, hlm. 37

¹⁰ I Gede Yusa & Bagus Hermanto, (2018). “*Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 (2), hlm. 309.

¹¹ Sodikin, *Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya*, Supremasi Jurnal Hukum Vol. 3, No. 2, FH Usahid, 2021.

Keterkaitan antara HAM dan hukum lingkungan di Indonesia juga dapat dilihat melalui mekanisme penegakan hukum yang mencakup jalur administratif, perdata, dan pidana. Penegakan hukum administratif, seperti pemberian izin lingkungan melalui AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), bertujuan untuk mencegah potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan sebelum kegiatan usaha atau proyek berjalan. Hal ini juga memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu kegiatan dan memberikan partisipasi mereka. Penegakan hukum perdata memberikan jalan bagi masyarakat yang terdampak oleh kerusakan lingkungan untuk menuntut ganti rugi atau pemulihan lingkungan, sedangkan penegakan hukum pidana memberikan sanksi tegas kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak luas, seperti kasus pencemaran air atau udara.

Dengan kata lain, hukum lingkungan berperan sebagai instrumen perlindungan HAM yang fundamental, di mana setiap bentuk pelanggaran terhadap lingkungan juga dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara. Hubungan ini mengharuskan negara untuk memastikan agar kebijakan pembangunan atau kegiatan usaha tidak merugikan lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan yang layak huni.

4.1. Implementasi Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Mendorong Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan

Perlindungan lingkungan yang memadai berfungsi sebagai penunjang utama pemenuhan HAM. Dokumen ini mengidentifikasi beberapa jenis perlindungan terkait lingkungan yang dijabarkan lebih lanjut:

A. Perlindungan Hak untuk Hidup (*Right to Life*)

Hak untuk hidup dapat terganggu oleh kerusakan lingkungan, misalnya kasus Chernobyl yang menewaskan ribuan orang akibat radiasi nuklir. Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, yang menyatakan setiap individu memiliki hak hidup dan tidak boleh dirampas haknya secara sewenang-wenang. Perlindungan ini menjadi dasar dalam mencegah kegiatan yang mengancam kehidupan manusia akibat degradasi lingkungan

B. Perlindungan Terhadap Lingkungan yang Sehat (*Right to a Healthy Environment*)

Hak untuk mendapatkan lingkungan sehat bukan hanya hak individu tetapi hak kolektif semua orang, di mana lingkungan sehat dianggap sebagai hak fundamental. Hak ini ditegaskan dalam Piagam Afrika dan Deklarasi Stockholm 1972, yang mengakui bahwa manusia memiliki hak fundamental untuk hidup dalam lingkungan berkualitas. Selain itu, negara-negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati lingkungan yang sehat.

C. Perlindungan Kesehatan (*Right to Health*)

Pasal 12 ICESCR menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, dan negara-negara pihak harus melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan. Prinsip ini mencakup kewajiban negara untuk menangani polusi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 6 Deklarasi Stockholm tentang perlunya langkah-langkah pencegahan untuk menjaga kesehatan manusia dari dampak polusi.

D. Hak untuk Bebas dari Interferensi atas Properti (*Right to be Free from Interference with Property*)

Hak ini melindungi individu dari gangguan terhadap properti yang diakibatkan oleh kegiatan yang merusak lingkungan, misalnya polusi atau perubahan iklim. Pasal 17 ICCPR mengatur perlindungan dari gangguan terhadap kehidupan pribadi, keluarga, atau harta benda, termasuk gangguan yang disebabkan oleh aktivitas lingkungan seperti pembangunan bendungan yang mengakibatkan banjir atau perubahan cuaca.

E. Perlindungan terhadap Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples' Rights*)

Dokumen menguraikan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat adat yang kerap menghadapi konflik lahan dan sumber daya alam. Misalnya, kasus suku Amungme dan Kamoro di Mimika, Papua, yang mempertahankan hak atas tanah adatnya. Konvensi ILO No. 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples* mengakui hak masyarakat adat untuk mempertahankan hubungan dengan tanah dan sumber daya alamnya secara tradisional.

Penerapan HAM dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia memiliki tujuan mengoptimalkan perlindungan lingkungan dan hak warga negara. Prinsip nondiskriminasi mewajibkan setiap orang mendapat lingkungan hidup sehat tanpa melihat latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan hak masyarakat adat mempertahankan tanah dan sumber daya untuk kehidupan mereka. Prinsip partisipasi memberi jaminan hak masyarakat ikut dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada lingkungan hidup. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan lewat proses AMDAL, di mana masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pendapat sebelum proyek lingkungan disetujui.¹²

Masyarakat berhak mengakses informasi tentang kondisi lingkungan dan dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup mereka melalui prinsip transparansi. Hak informasi lingkungan dijamin Pasal 65 UU No. 32 Tahun 2009, yang menyebut setiap orang berhak dapat informasi benar, akurat, dan tepat waktu terkait perlindungan lingkungan. Prinsip akuntabilitas mendorong pertanggungjawaban pihak berwenang dalam kegiatan berdampak lingkungan. Penegakan akuntabilitas terlihat dari ketentuan pidana lingkungan yang memberi sanksi tegas bagi pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam dilakukan bijaksana dan tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang sesuai prinsip keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan diterapkan lewat peraturan pemanfaatan sumber daya alam terkendali dan mekanisme izin lingkungan. UUPPLH mewajibkan proses perizinan lingkungan terbuka dan dapat diakses masyarakat, sehingga mereka bisa memberi masukan terhadap kegiatan usaha berpotensi merusak lingkungan.

Pasal 70 UUPPLH memberi hak masyarakat terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup lewat pengawasan sosial, pelaporan, dan keberatan terhadap kegiatan usaha yang mencemari lingkungan. Sanksi administratif diterapkan terhadap pelanggaran lingkungan, seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha. Penegakan hukum administratif bersifat preventif untuk memastikan kepatuhan regulasi lingkungan.

Kesadaran dan partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengawasan lingkungan. Banyak kasus pencemaran tidak segera dilaporkan karena kurang paham hak dan dampak pencemaran pada kesehatan dan lingkungan sekitar. Kapasitas aparat penegak hukum serta sarana prasarana belum memadai untuk pelaksanaan penegakan hukum yang efektif. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas penegak hukum diperlukan untuk implementasi prinsip HAM dalam pelaksanaan hukum lingkungan.

5. Simpulan

Pemerintah harus menjamin hak atas lingkungan yang sehat sebagai salah satu hak dasar. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang menyoroti bahwa negara memikul tanggung jawab untuk perlindungan lingkungan, mencerminkan hal ini. Di Indonesia, penegakan hukum lingkungan memiliki dua tujuan utama: memastikan hak-hak dasar warga negara dan menjaga lingkungan secara fisik.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat seperti Undang - Undang No. 32 Tahun 2009, penerapan penegakan hukum lingkungan masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya kapasitas penegak hukum, dan kurangnya transparansi informasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen pemerintah yang lebih besar, kemampuan penegakan hukum yang lebih baik, serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan lingkungan.

¹² Syahrul Machmud, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, Mandar Maju,Bandung, hal. 82

Komponen utama dari inisiatif untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dan melestarikan lingkungan adalah meningkatkan peran hak asasi manusia dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan hak asasi manusia dapat dicapai, yang pada akhirnya akan mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Referensi

- Aziz, Noor Muhammad. (2012). *"Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan."* Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1 (1).
- Eko Setianto, Hutwan Syarifuddin, & Doni Iskandar. (2019). *"Analisis Potensi Ekowisata Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Pada Kawasan HL Bukit Panjang Rantau Bayur."* Jurnal Pembangunan Berkelanjutan, Vol. 2 (1).
- Finger, Mattias. (2006). *Which Governance for Sustainable Development? An Organizational and Institutional Perspective.* New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Machmud, Syahrul. (2007). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia: Asas Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.* Bandung: Mandar Maju.
- Scholz, Imme. (2019). *"Reflecting on the Right to Development from the Perspective of Global Environmental Change and the 2030 Agenda for Sustainable Development."* In *Sustainable Development Goals and Human Rights* (pp. 191-206). Boon: Springer.
- Siahaan, N.H.T. (2009). *Hukum Lingkungan.* Jakarta: Pancuran Alam.
- Soemarwoto, Otto. (1994). *Ekologi: Lingkungan Hidup dan Pembangunan.* Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2011). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat).* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wignyosoebroto, S. (1995). *"Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II."* Dalam *Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II*, Jakarta.
- Sodikin. (2021). *"Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya."* Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, FH Usahid.
- I Gede Yusa & Bagus Hermanto. (2018). *"Implementasi Green Constitution di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan."* Jurnal Konstitusi, Vol. 15 (2)